



PUTUSAN

Nomor 75 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUNCOKO anak dari JUNAIDI;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/6 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Ringinrejo RT.002, RW.001, Desa Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
Dakwaan Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
 - Surat Keterangan Lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H.;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 110/WNI 1978 Eviyanti;
 - Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 69/WNI,1980 Susiyanti;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari foto copy asli Surat Pernyataan Keluarga tanggal. 27 Agustus 1999;
- Foto copy dari foto copy Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 06 Juli 2001;
- Foto copy dari foto copy Akta Pencabutan Nomor 18 tanggal 26 Nopember 201, 5;
- Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor 015/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015;
- Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007, tanggal. 22 Desember 2007;
- Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah Nomor 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM Nomor 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M²;
- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM Nomor 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M²;
- Foto copy Surat Kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM Nomor 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M² tanggal 22 Desember 2007;
- Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM Nomor 235/Desa Ringinrejo seluas 276 M² tanggal 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-12;
- Foto copy Surat Agus Budiono “ Hal : Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan “ tanggal 5 Maret 2014;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal 30 Desember 2014;
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 168/Pdt/2015/PT.Sby, tanggal 30 Juni 2015;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Gpr, tanggal 11 Januari 2015;
- Foto copy Akta Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 23 Januari 2015;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Panggilan II Nomor SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015;
- Surat Panggilan Nomor Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal 5 Agustus 2016;
- 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
- Surat Keterangan Lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pid/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
 - Surat Keterangan Lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 225/Akta Pid.B/2018/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali dari Penasihat Hukum Terpidana tanggal 5 Mei 2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan PK tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti-bukti berupa PK- 1 berupa Putusan Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2018 tanggal 28 September yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti PK- 2 berupa Putusan Perkara Perdata No. 226 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019, bukti PK- 3 berupa pendapat Ahli Pidana Dr. Prija Djatmiko, S.H.,M.Si dan bukti P-4 berupa pendapat Ahli Pidana Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej. S.H., M.Hum tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-1 adalah berkenaan dalil Penggugat (Terpidana dalam perkara yang diajukan PK dalam perkara *a quo*) dimana Tergugat I Eviyanti (saksi Pelapor/korban dalam perkara *in casu*) yang tidak bersedia menandatangani Akta Hibah Nomor 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 dan Akta Hibah Nomor 556/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 sehingga memohon supaya Akta Hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, sedangkan dalam perkara lain yaitu dalam perkara *a quo* Eviyanti (Tergugat I) dan Susianti (Tergugat II) telah melaporkan Penggugat karena telah memalsukan tanda tangannya dalam Akta Otentik berupa Akta Hibah Nomor 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat (Terpidana dalam perkara *in casu*) telah dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana.

Bahwa sangat jelas pengajuan gugatan Penggugat tersebut hanyalah untuk menghindari Penggugat dari jeratan pidana;

- Bukti PK-2 berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 226 K/Pdt/2019 adalah berkenaan dengan hak-hak Para Penggugat (Eviyanti dan Susianti), serta Tergugat I (Suncoko/Terpidana dalam perkara *in casu*) terhadap harta peninggalan alm. Junaidi dan Lianawati (Tergugat III) atas 5 bidang hak atas tanah SHM Nomor 2, 6, 7, 8, 18 berdasarkan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 6 Juli 2001 dan Akta Perjanjian Hibah Nomor 18 tanggal 6 Juli 2001 selanjutnya diataskanamakan ke nama Tergugat I (Terpidana) untuk kepentingan kredit bank, yang semestinya setelah Tergugat I (Terpidana) melunasi kredit bank dikembalikan lagi ke Para Penggugat sesuai haknya sebagaimana Akta Persetujuan Nomor 04 tanggal 6 Agustus 2004. Tujuan Para Penggugat membuat Akta tersebut adalah untuk menolong agar memudahkan proses kredit bank Tergugat I (Terpidana) dengan membolehkan tanah-tanah tersebut diataskanamakan ke atas nama Tergugat I (Terpidana) dengan Akta Perjanjian Hibah Nomor 18 tanggal 6 Juli 2001 dan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 6 Juli 2001,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata bidang-bidang tanah yang menjadi hak Para Penggugat tetap dikuasai Tergugat I (Terdana) secara melawan hukum;

- Terhadap bukti PK-3 dan PK-4 berupa keterangan ahli, keterangan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 179 Ayat (2) KUHAP yaitu keterangan tersebut harus dalam pemeriksaan di persidangan dan dilakukan di bawah sumpah;

2. Bahwa tidak terdapat pertentangan putusan antara putusan *a quo* dengan Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2018 tanggal 28 September 2018 dan Nomor 226 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019 karena objek pemeriksaan berbeda dan telah dipertimbangkan dalam pengujian *novum* sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya oleh karena berdasarkan saksi-saksi masing-masing bernama Komariah binti Jahono serta Endang Widiastuti binti Djikan masing-masing staff pada Kantor Notaris Ahmadin di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa Terdana yang telah menandatangani Akta Hibah Nomor 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 terhadap tanah SHM Nomor 246, untuk atas nama Susianti dan Evianti dan saat itu Terdana telah diingatkan oleh Notaris Ahmadin, sedangkan saat itu Susianti dan Evianti tidak berada di Kantor Notaris tersebut;

Bahwa dengan seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang benar menimbulkan akibat hukum bahwa Susianti dan Evianti dianggap menyetujui Akta Hibah tersebut, padahal dengan adanya Akta Hibah tersebut Susianti dan Evianti telah dirugikan karena terjadi penggantian yang semestinya 5 bidang hak atas tanah SHM Nomor 2, 6, 7, 8, 18 berdasarkan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 6 Juli 2001 dan Akta Perjanjian Hibah Nomor 18 tanggal 6 Juli 2001 harus dikembalikan kepadanya, bukan justru diganti dengan tanah SHM Nomor 246 yang lebih sedikit luas tanahnya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali dapat dibenarkan, *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim dalam hal menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya menandatangani Akta Hibah Nomor 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor 556/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 atas nama Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono karena status/posisi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemberi hibah, sedangkan posisi dan kedudukan Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono selaku penerima hibah. Bahwa penandatanganan yang dilakukan Terdakwa atas Akta Hibah tersebut atas nama Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono tidak merugikan kepentingan yang bersangkutan;
- Bahwa secara hukum pemberian hibah yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dapat saja menarik/membatalkan hibah Nomor 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor 556/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 sehingga pembubuhan tanda tangan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada Akta Hibah tersebut menjadi batal;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan, penempatan keterangan palsu dalam suatu akta otentik atau penggunaan akta otentik yang palsu;
- Bahwa walaupun demikian kesalahan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali atas perbuatan *a quo* bukan perbuatan pidana, namun apabila terdapat adanya kewajiban perdata Terpidana terhadap Para Saksi Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono atau ada kerugian yang diderita oleh Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali untuk memenuhinya secara hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yaitu menyatakan Terpidana bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SUNCOKO anak dari JUNAIDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020